

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan konsep yang menekankan pada supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia.¹ Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Kepastian hukum ini harus senantiasa dijaga dan ditegakkan, termasuk dalam hal pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.² Adapun Pemilihan umum merupakan momentum penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, Pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu persyaratan yang sedang di perdebatkan.

Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023, menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak didefinisikan sebagai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah menduduki jabatan pemerintahan".

Publik telah memperdebatkan pro beserta kontra Keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Pihak yang setuju menganggap putusan ini membuka peluang yang lebih luas bagi warga

¹ Asshiddiqie, J. "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*". (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hlm. 62-63.

² Marzuki, P. M. "*Penelitian Hukum*". (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011), hlm. 117.

negara Indonesia untuk mencalonkan diri selaku presiden ataupun wakil presiden tanpa terkendala batas usia maksimal. Sementara pihak yang kontra mengkhawatirkan adanya ketidakpastian hukum dan potensi konflik kepentingan jika presiden dan wakil presiden memiliki usia yang terlalu tua.³ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pasti akan memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan hukum ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal pemilu sehingga haruslah diadakan tinjauan menyeluruh terhadap undang-undang hukum yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi ini, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap sistem ketatanegaraan.

Sementara itu untuk memahami Demokrasi, Demokrasi adalah dasar dari pemerintahan modern, termasuk Indonesia. Kesetaraan dan non-diskriminasi adalah prinsip utama demokrasi. Menurut prinsip ini, tiap warga negara berhak supaya terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka tanpa adanya batasan yang tidak rasional menurut suku, ras, jenis kelamin, agama, umur, atau faktor lain. Guna menjamin tiap warga negara yang memenuhi syarat bisa dicalonkan secara adil sekaligus transparan selama pemilihan umum, prinsip kesetaraan beserta non-diskriminasi amatlah krusial. Pembatasan yang tidak berdasar, seperti batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghormati hak setiap warga negara.⁴

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," dan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah

³ Tanjung, A. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Pencalonan Presiden". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2002).52(4), 765-782.

⁴ Santoso, Topo, dan Didik Supriyanto. *"Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Sejarah"*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2002), hlm. 157-159

negara hukum".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menetapkan batas minimal umur calon presiden ataupun wakil presiden ialah 40 tahun ataupun sedang menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk standar yang lebih tinggi dalam pembuatan undang-undang pemilu. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023 menetapkan batas usia tertinggi untuk calon presiden ataupun wakil presiden ialah 70 tahun.

Maka dari itu sangat mungkin untuk menganalisis secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan implikasinya terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi proses pemilu Presiden dan Wakil presiden secara signifikan. Putusan tersebut juga merupakan contoh intervensi hukum dan politik.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dipertimbangkan dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden, sebagai bagian dari sistem presidensial Indonesia, mempunyai peran sekaligus tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan pemerintahan sehingga persyaratan yang diperlukan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden sangat penting untuk memastikan bahwa orang yang dipilih mampu melaksanakan tanggung jawab diberikan kepada mereka dengan efektif.

Adanya putusan MK yang mengubah batas usia pencalonan presiden ataupun wakil presiden pastilah bisa berdampak pada proses pemilihan pemimpin nasional ke depannya. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan dan perdebatan terkait kesiapan dan kemampuan calon presiden ataupun wakil presiden yang mempunyai umur di atas 60 tahun untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mengubah ketentuan undang-undang adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 melalui mekanisme pengujian undang-undang. Namun, terdapat perdebatan mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* tersebut.⁵ Ada yang berpendapat bahwa UUD 1945 merupakan satu-satunya sumber pembatalan peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak dapat mengubah atau mengubah isi undang-undang tersebut. Pihak lain berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengubah atau merevisi undang-undang sepanjang itu diperlukan untuk menghormati dan menegakkan konstitusi.

Dari sudut pandang politik, meninjau dampak perubahan batas umur terhadap persaingan politik dalam pemilihan presiden ataupun wakil presiden mendatang. Partisipasi pemilih termasuk salah satu hal yang haruslah ditinjau, terutama dari kalangan pemuda. Batas usia yang lebih rendah dapat membuat pemilih muda lebih tertarik dan terlibat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden karena mereka percaya bahwa mereka akan diwakili oleh calon-calon yang lebih dekat dengan mereka dalam usia. Perubahan batas usia juga dapat memengaruhi cara kandidat melakukan kampanye.⁶

Selain itu, perubahan batas usia dapat menyebabkan perdebatan tentang usia dan pengalaman calon pemimpin negara. Sebagian orang berpendapat bahwa usia yang lebih muda terkait dengan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk posisi presiden dan wakil presiden. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa usia

⁵ Budiardjo, M. "Dasar-Dasar Ilmu Politik". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008), hlm. 197-198.

⁶ Wijayanto, E., & Zachrie, R. "*Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Studi Kasus*". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009), hlm. 214.

bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur kematangan dan kemampuan kepemimpinan. Mereka berpendapat bahwa elemen lain, seperti integritas, rekam jejak, dan visi, juga perlu dipertimbangkan.⁷

Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. Pihak yang mendukung putusan tersebut berpendapat bahwa batas usia 40 tahun lebih tepat untuk menghasilkan calon yang matang dan berpengalaman dalam memimpin negara. Sementara pihak yang kontra beranggapan bahwa putusan tersebut membatasi hak konstitusional warga negara guna mencalonkan diri selaku Presiden ataupun Wakil Presiden.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang luas dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Perubahan batas usia pencalonan dapat memengaruhi dinamika politik, kualitas kepemimpinan nasional, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Selain itu, putusan ini juga menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasikan konstitusi sekaligus menghadirkan putusan yang mengikat secara nasional.⁹

Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan implikasinya terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Penelitian ini juga akan menekankan betapa pentingnya mengimbangi kepentingan politik untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis. Untuk menjamin keabsahan

⁷ Sodikin. *"Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan"*. (Bekasi: Gramata Publishing. 2014), hlm. 122.

⁸ Soemantri, Sri. (2005). "Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi". *Jurnal Hukum*, 1(2), 1-14.

⁹ Manan, Bagir. (2004). "Penelitian di Bidang Hukum". *Jurnal Hukum*, 1(1), 1-12.

dan legitimasi proses pemilihan umum, konstusionalitas dan prinsip hukum harus dipertahankan. Sebaliknya, dinamika politik juga harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan keinginan masyarakat dan keterlibatannya, terutama generasi muda, yang merupakan komponen penting dari proses demokrasi.

Penelitian ini diyakini bisa menghadirkan wawasan menyeluruh mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden ataupun Wakil Presiden. Analisis yuridis ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami dinamika hukum dan politik di Indonesia.¹⁰ Secara akademis, penelitian ini bisa memperbanyak diskusi ataupun kajian hukum tata negara terkait dengan penyelenggaraan pemilihan demokratis dan konstusional. Secara praktis, temuan penelitian ini bisa dijadikan bahan peninjauan bagi pembuat kebijakan ataupun lembaga peradilan.

Penelitian ini pun diyakini bisa menunjang pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya membuat keputusan terkait persyaratan pencalonan Presiden ataupun Wakil Presiden di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang hendak dikaji yakni mencakup:

1. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan

¹⁰ Sirajuddin, Fatkhurohman, & Zulkarnain, I. (2017). "Membangun Legislasi Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 227-246.

Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia ?

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diwujudkan dari segi teoritis ataupun praktis dari penulisan skripsi ini mencakup:

1. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
2. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari segi teoritis ataupun segi praktisnya yakni mencakup:

1. Dari segi teoritis, Karya ilmiah penelitian ini bisa memajukan ilmu hukum, spesifiknya hukum tata negara sekaligus dijadikan literatur bagi penelitian berikutnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi, Negara hukum dan Penetapan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden .
2. Dari segi praktis, hasil penelitian karya ilmiah ini memberikan masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan lembaga perwakilan rakyat dalam mengatur proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini, serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mempermudah dalam membahas permasalahan-permasalahan, penulis hendaknya menguraikan sejumlah konsepsi terkait judul penelitian, mencakup:

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis, merupakan suatu metode penelitian yang meliputi pengkajian dan penyelidikan suatu masalah hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan.¹¹ Analisis ini menguraikan suatu masalah hukum menjadi komponen yang lebih kecil supaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.¹² Dalam istilah penelitian hukum, demikianlah yang disebut analisis normatif, yang menitikberatkan pada kajian bahan hukum primer (perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional) dan bahan hukum sekunder (buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian).¹³

Analisis yuridis mempunyai beberapa tujuan utama, antara lain:

- 1) Mengidentifikasi dan mempelajari isu-isu hukum
- 2) Mengevaluasi kesesuaian dengan peraturan yang berlaku
- 3) Memberikan solusi hukum
- 4) Menjelaskan argumentasi hukum
- 5) Meningkatkan pemahaman hukum
- 6) Mendukung pengambilan keputusan
- 7) Mengidentifikasi celah hukum¹⁴.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *"Penelitian Hukum: Edisi Revisi"*. (Jakarta: Grup Media Kencana Prenada. 2021) hlm.45

¹² Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *"Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2019) hlm.78

¹³ Ibrahim, Johnny. *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*. (Malang: Penerbitan Bayumedia. 2018) hlm. 112

¹⁴ Sunggono, Bambang. *"Metodologi Penelitian Hukum"*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2019) hlm. 121

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia mempunyai dampak yang signifikan dalam pembentukan, interpretasi, dan perlindungan konstitusi negara. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi besar dalam konteks hukum, politik, dan masyarakat.¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi dibuat setelah melalui proses pengujian yang teliti terhadap suatu perkara yang diajukan. Proses ini mencakup persidangan, pendengaran argumen dari berbagai pihak, penelitian hukum yang mendalam, dan pembahasan oleh para hakim konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, yang artinya berlaku secara umum (*general applicability*) dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara.¹⁶

3. Batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan bahwa “calon presiden dan calon wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun”. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan perkara No.90/PUU-XXI/2023 mengubah norma tersebut dengan menambahkan ketentuan bahwa “seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah”.

¹⁵ Margarito Kamis. “Pengantar Hukum Tata Negara: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi”. (PT Raja Grafindo Persada. 2020) hlm. 76

¹⁶ Siahaan, Marujar. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) hlm. 126

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembentuk undang-undang, yakni pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang menetapkan batasan umur bagi calon yang mencalonkan diri selaku presiden ataupun wakil presiden. Dikarenakan pembatasan umur capres-cawapres tak diatur secara tegas dalam UUD 1945, sehingga klausul ini bersifat fleksibel. Sehingga, pembahasan tentang persyaratan umur minimal supaya bisa dipilih haruslah tetap berada dalam ranah kebijakan, bukan dialihkan ke ranah konstitusional.

Dalam memutuskan suatu perkara, MK harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti konstitusionalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Putusan MK tidak hanya berdampak pada perkara yang sedang diputus, tetapi juga dapat memberikan interpretasi dan arah baru dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia.¹⁷

E. Landasan teori

Secara umum, teori dipahami selaku kumpulan gagasan, teori, beserta penjelasan ilmiah. Menurut positivisme Kerlinger, teori ialah kumpulan konsep, definisi, hipotesis, variabel, ataupun konstruk yang secara sistematis menguraikan kejadian ataupun peristiwa.

Tujuan mendasar hukum yakni guna membangun ketertiban beserta keseimbangan sosial. Diyakini melalui perwujudan beragam tujuan di masyarakat, kepentingan manusia bisa dilindungi. Teori tentang tujuan hukum¹⁸ diterapkan oleh para sarjana guna mewujudkan hasil terbaik, yakni mencakup:

1. Negara Hukum

¹⁷ Asshiddiqie, Jimly. *"Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), hlm. 189

¹⁸ S. Mertokusumo, *"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat"*. (Liberty, 2002). hlm 19

Teori Negara Hukum adalah konsep yang menyatakan bahwa negara harus didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan semata. Negara yang keseluruhan tindakannya didasarkan sekaligus diatur oleh hukum disebut negara hukum (*rechtsstaat*)¹⁹. Teori ini menawarkan prinsip ataupun pemikiran tentang cara menciptakan negara hukum yang baik, cara hidup bersama, dalam masyarakat, beserta dalam suatu negara yang bisa melindungi beragam kepentingan, sekaligus cara mengatur proses penyelesaian sengketa antara beragam kepentingan tersebut. Prinsip utama teori ini mencakup penciptaan kepastian hukum, pencapaian rasa keadilan, beserta keharmonisan di antara beragam pihak berkepentingan sambil menawarkan panduan menuju kehidupan yang lebih baik.²⁰

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan prinsip negara hukum. Keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, sekaligus bernegara di Indonesia bergantung pada tegaknya prinsip negara hukum dalam praktiknya.²¹ Nilai tersebut haruslah tercermin secara luas dalam cara kerja lembaga legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif beserta penerapannya di kehidupan bermasyarakat.²²

Teori ini menekankan pentingnya penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Salah satu tokoh penting dalam teori negara hukum adalah *A.V. Dicey* dengan konsep *rule of law* (supremasi hukum). Teori-teori dalam Negara hukum memberikan landasan konseptual dan filosofis dalam menganalisis praktik ketatanegaraan suatu negara, serta menjadi acuan dalam

¹⁹ A. Mukti Arto, "Memahami Makna Negara Hukum Pancasila dan Eksistensi Pengembangan Peradilan Agama". *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.

²⁰ Ibid

²¹ "Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia". *Hukumonline*.

²² Ibid

mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hukum.²³

2. Teori Konstitusi

Pentingnya konstitusi yakni bahwa konstitusi termasuk dasar bagi organisasi suatu entitas politik yang disebut negara. Seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara diuraikan dalam konstitusinya, yang pada dasarnya termasuk kumpulan aturan yang menciptakan, memerintah, beserta mengatur negara tersebut. Dalam evolusinya, kata "konstitusi" mempunyai 2 arti:

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi artinya keseluruhan dari aturan dasar ataupun hukum dasar (*droit constitutionnelle*), yang tertulis ataupun tak tertulis ataupun kombinasi keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi artinya piagam dasar ataupun UUD (*loi constitutionnelle*), yakni dokumen komprehensif yang menguraikan seluruh aturan dasar negara.

Teori Konstitusi merupakan cabang dari ilmu hukum tata negara yang secara khusus mengkaji tentang konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur organisasi dan kekuasaan negara, hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara.²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami terkait metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini, Adapun metodologi penelitian ini mencakup:

²³ Asshiddiqie, Jimly. "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi". (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), hlm. 112

²⁴ Indrati, Maria Farida. "Ilmu Perundang-Undangan 2: Teori Konstitusi". (Yogyakarta: Kanisius. 2022), hlm. 68

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini ialah menggunakan penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif ialah pengkajian terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder. Penelitian hukum normatif diterapkan guna memperoleh teori, konsepsi, ataupun argumen baru selaku rekomendasi guna menyelesaikan permasalahan yang timbul.²⁵

Penelitian hukum normatif mengkaji objek tersebut secara sistematis sambil tetap berpegang pada suatu struktur hukum hierarkis guna menyajikan suatu pendapat ataupun argumen hukum berbentuk preskripsi sekaligus guna menguraikan apa yang seharusnya didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku selaku pembenaran terkait peristiwa ataupun permasalahan hukum spesifik.²⁶ Penelitian ini juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait persoalan yang dijumpai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan spesifik dibutuhkan selaku pedoman utama ketika melaksanakan penelitian hukum guna memecahkan permasalahan ataupun isu hukum. Pendekatan penelitian ialah kerangka teoritis sekaligus metodologis untuk melaksanakan penelitian yang mencakup sejumlah tahap berawal dari hipotesis umum sampai teknik spesifik guna mengumpulkan, menganalisa, beserta menilai data.²⁷

Ditinjau dari pengkajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka pendekatan yang diterapkan di

²⁵ Bahder Johan N. *"Metode Penelitian Ilmu Hukum"*. (CV. Mandar maju. Bandung. 2008) hlm. 97

²⁶ Muhaimin. *"Metode Penelitian Hukum"*. (Mataram University Press, Mataram, 2020), hlm. 53.

²⁷ Irwansyah. *"Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel"*. Cet. 1, (Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020), hlm. 133

penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, beserta pendekatan perbandingan.

a. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Salah satu pendekatan yang kerap diterapkan di penelitian hukum ialah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui peninjauan terhadap seluruh aturan perundang-undangan yang relevan terkait topik hukum yang dikaji.²⁸ Pendekatan ini ialah apa yang oleh sejumlah ilmuwan hukum disebut selaku pendekatan yuridis, yakni mengkaji produk hukum.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual melibatkan analisa konsep hukum, termasuk asal usulnya, tujuan, lembaga hukum, beserta lainnya.

Menurut tingkat ilmu hukum itu sendiri, konsep hukum diklasifikasikan ke 3 ranah ataupun tingkatan: tingkatan ilmu hukum dogmatis konsep hukumnya yuridis teknis, tingkatan filsafat hukum konsep hukumnya dasar, tingkatan teori hukum konsep hukumnya umum.³⁰

3. Pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari bahan hukum primer, sekunder, beserta tersier melalui internet. Tujuannya yakni supaya mempermudah analisis bahan hukum yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum. Bahan hukum yang dijadikan acuan penelitian mencakup:

a. Data Primer

²⁸ Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*”. (Mataram University Press, Mataram, 2020), hlm. 47

²⁹ Bahder Johan N. “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”. (CV.Mandar maju. Bandung. 2008), hlm. 92

³⁰ *Ibid.* 92

Bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang-undangan terkait “*Batas Usia Pencalonan Presiden*”, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 102/PUU-XXI/2023, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

b. Bahan hukum Sekunder

Karya ilmiah, hasil penelitian, buku, jurnal, literatur ahli hukum, artikel ilmiah, beserta literatur lainnya termasuk contoh bahan hukum sekunder. Bahan ini berfungsi selaku bukti pendukung penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Kamus hukum, media daring, beserta bahan lainnya termasuk contoh bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dimaksudkan guna melengkapi bahan hukum sekunder.

4. Analisis bahan hukum

Adapun ketika menganalisa bahan hukum dilakukan penerapan teknik analisa mencakup:

- a. Teknik inventarisir yak pengumpulan bahan hukum melalui peninjauan isi aturan perundang-undangan terkait “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mengubah Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil presiden.”
- b. Teknik Evaluasi hukum meliputi analisis dan evaluasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.

- c. Evaluasi hukum dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, perjanjian internasional, dan lain-lain.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Penulis, univ, Judul Penelitian	Penulis, Universitas	Perbedaan penelitian	Persamaan penelitian
1.	“Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”	Siti Rahmi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry (2023)	Memiliki judul yang lebih umum dan tidak mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi	Sama-sama berfokus pada pembahasan terkait batasan pencalonan Presiden dan Wakil presiden.
2.	“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Pembatasan Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”	Rizki Prastya Rahmawati, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022)	Menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 16/PUU-XIX/2021 terkait pengujian pembatasan usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.	Sama-sama berfokus pada pembahasan terkait batasan usia pencalonan Presiden dan Wakil presiden.
3.	“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden”	Muhammad Asyraf, Universitas Islam Negeri Ar-raniry (2021)	lebih fokus pada analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara umum, termasuk implikasi politik dan hukumnya.	Sama-sama berfokus pada implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.
4.	“Analisis Yuridis Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”	Rizky Ramadhan, Universitas Lampung (2020)	Membahas tentang proses pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2019 dari perspektif hukum.	Sama-sama membahas terkait pencalonan presiden dan wakil presiden

5.	“Pembatasan Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari Asas Demokrasi”	Dimas Anggara, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020)	Menganalisis pembatasan usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari sudut pandang asas demokrasi.	Sama-sama membahas terkait Batasan usia Pencalonan presiden dan wakil presiden
----	---	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini ditulis melalui sistematika lugas yang bertujuan guna menguraikan permasalahan yang hendak dibahas di bab erikutnya. Guna memperoleh pemahaman beserta panduan yang lebih baik ketika menulis skripsi ini, sistematia berikut diterapkan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama termasuk bab pendahuluan yang menjelaskan dan memaparkan latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan beserta manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, sekaligus sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, NEGARA HUKUM

Di bab ini penulis hendak memaparkan terkait Mahkamah kosnstitusi Dan Negara Hukum teori yang diterapkan guna menggali dan mengkaji permasalahan di bab pertama.

BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN

Menjelaskan beserta menguraikan mengenai bagaimana Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan sebagai hal utama dan inti pokok dari hasil penelitian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dicantumkan dan dilakukan berkaitan dengan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.